

KEPUTUSAN – KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA
TIMUR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
KABUPATEN SUMBA TIMUR UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024
2024
INTRUKSI NO.011/HK.01.01/K.NT-19/05/2024,5 HLM

- ABSTRAK : - Dalam rangka pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 ditingkat Kecamatan, Bawaslu Kabupaten Sumba Timur memandang perlu menetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan untuk melaksanakan pengawasan ditingkat Kecamatan.
- Dasar Hukum Intruksi ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang; - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.;
- Dalam Surat Keputusan ini agar Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan diwilayah kecamatan seperti pemutakhiran data pemilih, kampanye, logistik, pemungutan dan perhitungan suara, serta rekapitulasi suara. Selain itu, menerima dan menindaklanjuti laporan pelanggaran, memberikan rekomendasi, dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait. .
- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan;
- Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 24 Mei 2024;
- Lampiran lima (5) halaman.